

# Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

**Khurul Anam**

Universitas Nahdlatul Ulama  
Sunan Giri  
khurulanam@sunan-giri.ac.id

**Lisa Aminatul Mukaromah**

Universitas Nahdlatul Ulama  
Sunan Giri  
lisa@sunan-giri.ac.id

**Abstract** *The development of digital technology has brought complex social impacts, one of which is the increasing number of online gambling cases that have reached into the household institution. Online gambling is not only a criminal law issue, but also causes economic, psychological, and spiritual damage in families, especially in Muslim families whose values are based on the teachings of Islamic law. The impacts include neglect of livelihood, disruption of communication between couples, domestic violence, and divorce. This study aims to analyze the role of Islamic family law in overcoming the social impacts caused by online gambling on the integrity of the household. The method used is a normative legal approach, by examining sources of Islamic law such as the Qur'an, hadith, and classical and contemporary fiqh literature, plus an analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as a relevant national legal instrument. The results of the study indicate that Islamic family law has an effective preventive, educative, mediative, and curative role in overcoming deviations due to online gambling, and is able to become an instrument of protection for wives and children from the destructive impacts of disharmonious households. This study recommends strengthening the function of sharia-based premarital education, optimizing Islamic family mediation institutions, and integrating the Islamic legal system with positive law in protecting Muslim families in the digital era.*

**Keywords:** *Islamic Family Law, Online Gambling, Household Integrity.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak sosial yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya kasus judi online yang menjangkau hingga ke dalam institusi rumah tangga. Judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam keluarga, terutama dalam keluarga Muslim yang nilai-nilainya bertumpu pada ajaran syariat Islam. Dampak yang ditimbulkan meliputi penelantaran nafkah, gangguan komunikasi antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer, ditambah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki peran preventif, edukatif, mediatif, dan kuratif yang efektif dalam mengatasi penyimpangan akibat judi online, serta mampu menjadi instrumen perlindungan bagi istri dan anak dari dampak destruktif rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi edukasi pranikah berbasis syariah, optimalisasi lembaga mediasi keluarga Islam, dan integrasi sistem hukum Islam dengan hukum positif dalam perlindungan keluarga Muslim di era digital.

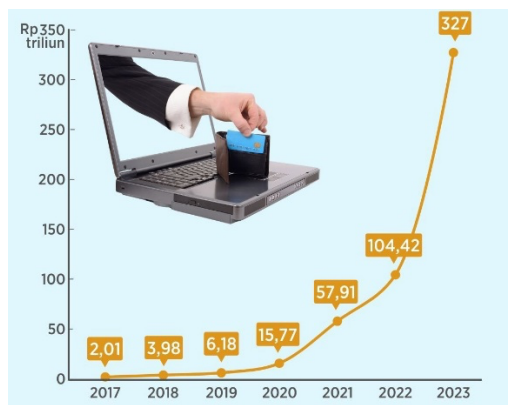
**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Judi Online, Keutuhan Rumah Tangga.

## Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era digital saat ini dinamika sosial mengalami berbagai pergeseran nilai dan praktik yang berdampak langsung pada struktur dasar masyarakat, yakni keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi fundamental dalam membentuk tatanan moral dan spiritual individu, sekaligus menjadi cermin stabilitas sosial secara keseluruhan (Yasin & Sumanto,

2024). Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekadar institusi biologis dan ekonomi, melainkan wadah spiritual yang dilandasi prinsip mawaddah, rahmah, dan sakinah. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa tantangan serius bagi eksistensi keluarga Muslim, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan digital yang menggerus keharmonisan rumah tangga. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya praktik judi online yang bukan hanya melanggar norma agama, tetapi juga mengakibatkan kerusakan psikososial dan finansial yang signifikan terhadap keluarga.

Fenomena penyebaran judi online yang semakin massif kini menjadi ancaman sosial nyata yang menjalar ke dalam ranah domestik dan mengancam kestabilan rumah tangga. Dengan kemudahan akses terhadap aplikasi dan situs perjudian berbasis internet, individu dari berbagai latar belakang dapat terjatuh dalam aktivitas yang dianggap “hiburan” namun menyimpan konsekuensi hukum dan sosial yang besar (Asman, 2024). Dalam banyak kasus, suami sebagai kepala keluarga menjadi pelaku utama yang terjerumus dalam judi online, menyebabkan pengabaian terhadap tanggung jawab ekonomi, munculnya konflik dengan pasangan, bahkan berujung pada perceraian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tidak harmonis dan penuh tekanan emosional (Syahfitra, 2024). Fenomena ini menjadi indikasi bahwa ancaman judi online bukan sekadar isu moral, melainkan persoalan sosial yang menuntut penanganan serius melalui pendekatan hukum keluarga yang berpijak pada nilai-nilai Islam.



Sumber : <https://shorturl.at/6IY24>

**Gambar 1.** Tren Peningkatan Kasus Judi Online di Indonesia Pada Periode 2017-2023

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 1, terlihat tren peningkatan kasus judi online di Indonesia menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dalam periode 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, nilai transaksi judi online tercatat sebesar Rp2,01 triliun, kemudian meningkat bertahap menjadi Rp15,77 triliun pada tahun 2020, dan melonjak tajam menjadi Rp327 triliun pada tahun 2023. Lonjakan drastis ini mengindikasikan bahwa judi online tidak lagi menjadi aktivitas marginal, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang masif dan mengkhawatirkan. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai dampak sosial dari judi online terhadap institusi keluarga, terutama dalam konteks rumah tangga Muslim, di mana keharmonisan dan stabilitas keluarga sangat dijaga oleh nilai-nilai syariat. Tren ini membuktikan bahwa tanpa intervensi hukum dan moral yang kuat, termasuk melalui optimalisasi peran hukum keluarga Islam, praktik judi online dapat menjadi ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga di Indonesia.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hingga awal 2024 tercatat lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir, namun praktiknya masih menjamur secara tersembunyi melalui aplikasi pihak ketiga dan media sosial (Februari, 2024). Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana salah satu penyebab utamanya adalah suami terlibat dalam praktik judi online (Anisa, 2024). Tak hanya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga melaporkan meningkatnya jumlah laporan dari istri dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat stres dan perilaku impulsif pelaku judi. Fakta-fakta ini menjadi bukti konkret bahwa judi online telah menimbulkan krisis multidimensional dalam keluarga Muslim dan memerlukan intervensi hukum yang berkeadilan dan berbasis nilai.

Hukum keluarga Islam memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dari berbagai ancaman eksternal maupun internal. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan dalam membina kehidupan keluarga (Syarifuddin, 2020). Dalam kasus dampak judi online, hukum Islam menempatkan larangan terhadap judi atau maisir sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, harta, dan

stabilitas emosional keluarga. Oleh karena itu, pendekatan terhadap penyelesaian dampak sosial judi online harus melibatkan perangkat hukum keluarga Islam baik secara preventif (dalam bentuk edukasi dan bimbingan keluarga) maupun kuratif (dalam bentuk mediasi, pembinaan, hingga penjatuhan sanksi sosial). Penelitian ini bertujuan menggali secara lebih mendalam bagaimana hukum keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen normatif dalam menanggulangi disintegrasi rumah tangga akibat judi online.

Landasan hukum Islam yang melarang judi dan menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga sangat relevan dalam membingkai persoalan ini secara normatif. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90 secara tegas disebutkan bahwa "Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Ayat ini tidak hanya menjadi dasar larangan berjudi dalam Islam, tetapi juga mengandung prinsip perlindungan terhadap umat dari perilaku yang dapat menghancurkan kehidupan sosial dan spiritual. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang jelas menolak segala bentuk perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga (Muthahir, 2024). Oleh karena itu, peran hukum keluarga Islam menjadi sangat vital dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan digital seperti judi online agar tidak merusak sendi-sendi utama dalam kehidupan berumah tangga.

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka hukum Islam untuk melindungi keluarga dari ancaman digital yang mengikis nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi hukum dan sosial yang dapat diintegrasikan dalam sistem perlindungan keluarga berbasis syariah guna meminimalisir dampak destruktif dari judi online. Dengan memahami secara komprehensif peran hukum keluarga Islam dalam konteks ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan ketahanan keluarga Muslim di tengah gempuran tantangan digital modern.

## Kajian Pustaka

### 1. Konsep Hukum Keluarga Islam dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Hukum keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsyah* merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, dan warisan (Kamizi, 2022). Dalam konteks ini, hukum keluarga tidak hanya menjadi kerangka normatif yang mengatur hubungan hukum, tetapi juga sarana pembinaan moral dan sosial dalam keluarga muslim. Keutuhan rumah tangga dalam perspektif Islam sangat dijaga melalui prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan ketenangan spiritual dalam kehidupan berumah tangga. Ketika terjadi gangguan terhadap prinsip-prinsip ini, seperti akibat kecanduan judi online oleh salah satu pasangan, hukum keluarga Islam menyediakan berbagai instrumen penyelesaian mulai dari mediasi, pembinaan, hingga perceraian sebagai bentuk terakhir dari penyelesaian konflik.

Peran hukum keluarga Islam menjadi sangat strategis ketika disandingkan dengan tantangan modern seperti maraknya judi online. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dua dari lima maqashid al-syari'ah yang secara langsung relevan dengan isu yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Dalam kasus suami atau istri yang kecanduan judi online, ketidakterpenuhinya nafkah, meningkatnya konflik rumah tangga, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga (Mujiono, 2025), semua menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam bukan hanya mengatur formalitas pernikahan, tetapi menjadi alat substantif untuk menanggulangi penyimpangan sosial dalam keluarga dan menjaga keberlangsungan rumah tangga yang sehat dan Islami.

### 2. Judi Online sebagai Ancaman Sosial terhadap Struktur Keluarga Muslim

Judi online merupakan fenomena sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana aktivitas perjudian tidak lagi terbatas pada tempat fisik, tetapi dapat diakses secara luas melalui perangkat digital. Aktivitas ini tidak hanya ilegal dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dilarang secara tegas dalam Islam karena mengandung unsur *maisir* yang bersifat merusak moral, menimbulkan ketergantungan, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan (Firdaus, 2019). Dalam banyak kasus, judi online bukan hanya menyebabkan kerusakan individu, tetapi

berdampak langsung pada keluarga pelaku, mulai dari penelantaran anak, kehilangan sumber penghasilan, hingga perceraian. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari tekanan eksternal justru menjadi korban langsung dari perilaku adiktif ini.

Secara sosiologis keberadaan judi online telah menciptakan pola disfungsi dalam institusi keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami ketergantungan terhadap judi online, maka relasi dalam rumah tangga akan terganggu oleh ketidakstabilan emosi, kekerasan verbal maupun fisik, serta pengabaian tanggung jawab domestik (Veronika et al., 2022). Situasi ini kian diperparah oleh ketidaktahuan keluarga tentang cara mengatasi kecanduan digital, termasuk ketiadaan instrumen hukum yang mudah diakses untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh praktik judi online. Dalam konteks inilah hukum keluarga Islam berfungsi sebagai jalan tengah untuk memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada keadilan, tetapi juga perlindungan dan edukasi spiritual kepada para pihak dalam rumah tangga.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan pendapat para ahli hukum keluarga Islam (J. Creswell, 2017). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi peran hukum keluarga Islam sebagai instrumen normatif dalam memberikan solusi atas permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh judi online, terutama dalam konteks keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar tentang keluarga dalam hukum Islam, maqashid al-syari'ah, serta norma yang berkaitan dengan larangan judi dan perlindungan keluarga (J. W. Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang relevan

dengan upaya penanggulangan judi online. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat ditemukan argumentasi yuridis dan normatif yang kuat mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat berperan dalam mencegah serta menyelesaikan disintegrasi rumah tangga akibat praktik judi online.

## Hasil dan Pembahasan

Permasalahan judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran individu terhadap norma agama atau tindak pidana berdasarkan hukum positif, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keutuhan institusi keluarga, terutama dalam masyarakat Muslim. Aktivitas judi online memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk judi konvensional karena dilakukan secara tersembunyi, bersifat adiktif, dan melibatkan perangkat teknologi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan (Maulana, 2025). Dalam banyak kasus yang ditemukan di masyarakat, pelaku judi online sering kali adalah kepala keluarga yang secara sosial dan agama memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan ekonomi, moral, dan spiritual keluarganya. Ketika kepala keluarga terjerat dalam praktik judi online, konsekuensi yang timbul tidak hanya sebatas kerugian finansial, melainkan juga menciptakan disfungsi peran dalam rumah tangga, memicu konflik, bahkan mengarah pada perceraian. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam memberikan kerangka normatif dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyah*) memuat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama yang secara jelas mengatur prinsip-prinsip dalam membina kehidupan rumah tangga. Prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi nilai inti dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, yang dalam implementasinya menuntut adanya tanggung jawab, kejujuran, dan keberkahan dalam relasi suami istri. Dalam konteks ini, peran hukum keluarga Islam bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian ketika terjadi sengketa, tetapi juga sebagai sistem perlindungan yang bersifat preventif, edukatif, dan kuratif (Adristi, 2021). Melalui pendekatan edukatif, misalnya, hukum Islam mendorong pembinaan keluarga dan pendidikan moral sejak dini agar anggota keluarga memahami bahaya judi dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Secara preventif, Islam melarang segala bentuk perilaku yang mendekatkan kepada kehancuran rumah tangga, termasuk maisir (judi), sementara secara kuratif, terdapat mekanisme seperti

mediasi, nasihat, dan bahkan perceraian apabila pihak yang terlibat tidak menunjukkan itikad untuk berubah.

Larangan tegas terhadap praktik judi ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Ayat ini tidak hanya memberikan larangan terhadap aktivitas judi dalam bentuk apapun, tetapi juga mengandung prinsip perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari kerusakan moral, ekonomi, dan spiritual. Judi dipandang sebagai instrumen setan yang merusak tatanan sosial, termasuk yang paling fundamental: keluarga. Dalam kaitannya dengan rumah tangga, judi online menjadi sumber kehancuran karena menyita waktu, merusak kepercayaan, dan mengikis rasa tanggung jawab suami terhadap nafkah dan perlindungan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dapat digunakan untuk menyadarkan dan mengarahkan para pelaku agar kembali pada peran utama mereka dalam keluarga.

Pendekatan hukum positif Indonesia juga memberikan perhatian terhadap keutuhan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga dan menolak segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai tersebut. Judi online, yang jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan tanggung jawab sosial, dapat dikualifikasikan sebagai salah satu faktor penyebab runtuhnya rumah tangga dan oleh karena itu menjadi perhatian dalam hukum keluarga nasional (Hasanah, 2025). Dalam praktiknya, istri yang menjadi korban dari suami yang terjerat judi online dapat menuntut perceraian melalui Pengadilan Agama, dengan alasan suami tidak lagi mampu menjalankan

kewajiban sebagai kepala rumah tangga, baik dalam hal nafkah maupun perlindungan emosional.

Hukum keluarga Islam dapat mengambil tiga posisi penting. Pertama, sebagai sistem nilai, hukum Islam memuat panduan moral dan spiritual yang mendorong keluarga untuk hidup dalam kesadaran dan ketakwaan kepada Allah, serta menjauhi perbuatan yang merusak keharmonisan. Kedua, sebagai perangkat sosial, hukum keluarga berfungsi dalam membentuk struktur dan relasi yang sehat antara anggota keluarga melalui hak dan kewajiban yang seimbang. Ketiga, sebagai alat rekonstruksi sosial, hukum keluarga Islam dapat memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang tidak hanya menekankan aspek formal hukum, tetapi juga pemulihan relasi dan reintegrasi moral pelaku ke dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan tokoh agama atau konselor keluarga berbasis Islam yang memahami psikologi dan syariah. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum Islam terbukti lebih solutif dibandingkan pendekatan hukum formal yang bersifat sanksional, karena memadukan nilai spiritual dan pendekatan persuasif.

Implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah minimnya literasi hukum dan agama di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak istri atau suami tidak memahami hak-hak mereka dalam hukum Islam (Faradhila, 2025). Tantangan kedua adalah kurangnya perangkat hukum operasional dalam menangani kasus keluarga yang terdampak oleh judi online secara langsung, karena hukum perkawinan Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan judi sebagai alasan perceraian, meskipun secara implisit dapat dimasukkan dalam kategori kelalaian atau penelantaran. Tantangan ketiga adalah rendahnya akses terhadap layanan mediasi keluarga berbasis syariah yang dapat menjadi jembatan antara kehendak mempertahankan keluarga dan kebutuhan menyelesaikan konflik. Untuk itu, diperlukan integrasi antara hukum keluarga Islam, peran lembaga keagamaan, dan intervensi negara untuk menciptakan sistem perlindungan keluarga yang adaptif terhadap fenomena sosial baru seperti judi online.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran hukum keluarga Islam sangat penting dan relevan dalam menghadapi tantangan judi online yang semakin masif. Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam memberikan solusi atas permasalahan yang kompleks dalam keluarga Muslim. Melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kuratif, hukum keluarga Islam mampu menanggulangi disfungsi rumah tangga

yang diakibatkan oleh judi online. Keberhasilan dari pendekatan ini tentu memerlukan kolaborasi antara penegak hukum, tokoh agama, lembaga sosial, dan keluarga itu sendiri untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dari bahaya laten judi online.

### **1. Dampak Sosial Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga Muslim**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran hukum keluarga Islam sangat penting dan relevan dalam menghadapi tantangan judi online yang semakin masif. Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam memberikan solusi atas permasalahan yang kompleks dalam keluarga Muslim. Melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kuratif, hukum keluarga Islam mampu menanggulangi disfungsi rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online (Yasin & Sumanto, 2024). Keberhasilan dari pendekatan ini tentu memerlukan kolaborasi antara penegak hukum, tokoh agama, lembaga sosial, dan keluarga itu sendiri untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dari bahaya laten judi online.

Dalam era digital yang terus mengalami akselerasi, berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah membentuk pola interaksi masyarakat yang baru, termasuk dalam kehidupan keluarga. Salah satu tantangan signifikan yang muncul sebagai dampak dari revolusi digital adalah meningkatnya praktik judi online. Aktivitas ini menjadi fenomena yang tidak hanya mengkhawatirkan dari sisi hukum dan moral, tetapi juga berdampak serius terhadap keutuhan dan stabilitas rumah tangga Muslim. Kemudahan akses terhadap situs dan aplikasi judi melalui perangkat digital seperti smartphone dan komputer telah membuka peluang besar bagi masyarakat, termasuk anggota keluarga, untuk terlibat dalam praktik yang dilarang oleh agama maupun negara.

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam struktur masyarakat, memegang peran sentral dalam membentuk karakter individu dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan keberkahan (Asman, 2024). Ketika salah satu anggota keluarga, khususnya suami sebagai pemimpin rumah tangga, terlibat dalam praktik judi online, maka fondasi-fondasi utama tersebut mulai goyah. Judi online tidak hanya merusak kondisi finansial keluarga, tetapi juga menciptakan gangguan psikologis, emosional, dan bahkan spiritual di dalam rumah tangga.

Kondisi ini dapat memicu konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengabaian terhadap anak, dan bahkan perceraian.

Dampak pertama yang sangat menonjol dari keterlibatan dalam judi online adalah kerusakan ekonomi keluarga. Praktik judi, apalagi yang berbasis digital dan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas, menjebak pelakunya dalam siklus kerugian dan harapan palsu. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan, dialihkan untuk aktivitas berjudi dengan harapan kemenangan semu. Ketika kerugian menumpuk dan utang semakin membesar, keluarga berada dalam tekanan yang sangat berat. Istri kehilangan rasa aman secara ekonomi, anak-anak kehilangan jaminan masa depan, dan keluarga secara keseluruhan jatuh ke dalam jurang krisis keuangan yang dalam.

Dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan oleh judi online dalam rumah tangga sangat besar. Individu yang terlibat dalam judi biasanya menunjukkan perubahan sikap yang signifikan, seperti mudah tersinggung, tertutup, manipulatif, dan sering kali agresif. Komunikasi dalam rumah tangga menjadi tegang dan tidak sehat. Rasa saling percaya antara pasangan hilang, dan konflik menjadi hal yang rutin (Syahfitra, 2024). Dalam kasus yang lebih parah, pelaku judi bisa saja melakukan kekerasan terhadap pasangan dan anak sebagai bentuk pelampiasan frustrasi akibat kekalahan atau tekanan finansial. Akibatnya, rumah tangga yang semestinya menjadi tempat perlindungan dan ketenangan justru berubah menjadi medan konflik yang merusak kesehatan mental seluruh anggotanya.

Fenomena ini menjadi semakin problematik dalam konteks rumah tangga Muslim, mengingat bahwa judi (maisir) merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan tersebut termaktub dalam Surat Al-Mā'idah ayat 90, yang menjadi dasar utama bagi umat Islam dalam menjauhi praktik perjudian. Ketika seorang Muslim tetap terlibat dalam aktivitas yang jelas-jelas dilarang oleh agama, maka sesungguhnya ia telah mengingkari tanggung jawab spiritualnya terhadap keluarga. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga yang wajib menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya dalam kebaikan. Judi online adalah bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab tersebut dan mencerminkan penyimpangan yang sangat serius dari prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga secara Islami.

Keterlibatan dalam judi online juga mengakibatkan kerusakan pada tataran sosial yang lebih luas. Rumah tangga yang hancur akibat judi menjadi sumber masalah sosial baru. Anak-

anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan kemiskinan emosional berpotensi mengulangi pola buruk yang sama. Mereka bisa tumbuh dengan trauma, mengalami gangguan perkembangan, dan kehilangan motivasi hidup. Istri yang menjadi korban dari suami penjudi kerap harus menanggung beban ganda: merawat anak dalam kondisi terbatas dan memulihkan diri dari luka emosional. Bahkan dalam banyak kasus, istri dipaksa untuk turut menutupi utang suami atau menjadi korban tekanan sosial dari masyarakat sekitar.

Masyarakat secara keseluruhan juga terdampak oleh keberadaan keluarga-keluarga yang tidak harmonis akibat judi online. Semakin banyaknya keluarga yang berada dalam kondisi tidak stabil menciptakan ketidakseimbangan sosial dan melemahkan solidaritas komunal. Ketika rumah tangga sebagai institusi pembentuk generasi tidak lagi mampu menjalankan fungsinya, maka konsekuensi jangka panjangnya adalah lahirnya masyarakat yang rapuh secara moral, spiritual, dan psikologis. Oleh karena itu, judi online bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi sudah menjadi problem sosial yang harus ditangani secara serius dan sistematis.

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, juga menekankan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, segala bentuk tindakan yang menciderai tujuan tersebut, seperti judi online yang merusak hubungan dan kewajiban dalam rumah tangga, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hakikat dan fungsi dari ikatan perkawinan. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak hukum dalam bentuk perceraian, tetapi juga berdampak sosial dalam bentuk penelantaran anak dan krisis keluarga berkepanjangan (Februari, 2024). Penting bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak sosial judi online terhadap keluarga. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap platform judi online, menutup akses situs secara konsisten, dan memberikan edukasi publik tentang bahayanya. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan keagamaan harus aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya membina keluarga yang sehat secara spiritual dan ekonomi. Lembaga-lembaga konseling keluarga juga harus diperkuat untuk mendampingi rumah tangga yang terdampak, serta menyediakan ruang pemulihan psikologis yang berbasis nilai-nilai Islam.

Pendekatan berbasis komunitas Muslim harus dimaksimalkan untuk menciptakan lingkungan yang mampu menekan penyebaran judi online dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Masjid, majelis taklim, dan organisasi Islam memiliki peran sentral dalam membina umat agar senantiasa berada dalam koridor ajaran Islam yang benar, serta menyediakan forum komunikasi dan mediasi bagi keluarga yang sedang mengalami masalah. Dengan menghidupkan nilai solidaritas dan tolong-menolong, komunitas Muslim dapat menjadi benteng yang kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari pengaruh destruktif judi online.

Dampak sosial judi online terhadap keutuhan rumah tangga Muslim merupakan isu yang harus ditanggapi dengan pendekatan multidimensi. Ini bukan semata-mata masalah pelanggaran hukum atau penyimpangan moral, tetapi persoalan yang mencakup kehancuran sistem nilai, pelanggaran hak asasi dalam keluarga, dan ancaman terhadap masa depan generasi. Untuk itu, intervensi yang dibutuhkan tidak boleh setengah hati. Pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum Islam, hukum positif, nilai sosial, dan psikologi keluarga harus dijalankan secara terpadu agar mampu memutus mata rantai kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online.

Keutuhan rumah tangga Muslim hanya dapat terjaga bila seluruh pihak memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya. Negara harus melindungi keluarga melalui regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Lembaga keagamaan harus menjadi pelita yang menerangi umat dalam membedakan kebaikan dan keburukan. Masyarakat harus menjadi lingkungan yang suportif dan tidak permisif terhadap penyimpangan. Dan yang paling penting, individu dalam rumah tangga harus memiliki kesadaran spiritual untuk menjauhi judi online dan mengutamakan keberkahan rumah tangga di atas kesenangan sesaat yang menyesatkan. Dengan demikian, keluarga Muslim akan tetap tegak sebagai benteng terakhir peradaban Islam yang kokoh, mandiri, dan penuh kasih sayang.

## **2. Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Judi Online**

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengubah cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memperoleh hiburan, berinteraksi sosial, hingga mencari keuntungan finansial. Salah satu produk negatif dari transformasi digital tersebut adalah munculnya praktik judi online yang semakin merajalela. Fenomena ini tidak hanya menjadi permasalahan hukum dalam konteks tindak pidana, melainkan juga telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks, terutama dalam institusi

keluarga (Anisa, 2024). Bagi keluarga Muslim, judi online menjadi tantangan besar yang secara nyata mengancam stabilitas, keharmonisan, dan ketahanan rumah tangga. Dalam kondisi ini, hukum keluarga Islam memiliki posisi penting sebagai instrumen normatif dan moral untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online dalam kehidupan keluarga.

Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu hukum keluarga Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Tujuan utama pernikahan dalam Islam bukan sekadar menyatukan dua individu dalam ikatan legal-formal, tetapi lebih dari itu adalah membangun tatanan hidup yang berdasarkan prinsip kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan. Ketika suami atau istri terjerumus dalam praktik judi online, maka nilai-nilai dasar ini akan mengalami kerusakan. Kecanduan judi tidak hanya mengikis sumber daya ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah karakter dan perilaku individu yang kemudian merembet pada ketegangan emosional, gangguan komunikasi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu dioptimalkan fungsinya sebagai penjaga nilai dan pelindung struktur keluarga dari infiltrasi destruktif judi online.

Hukum keluarga Islam secara fundamental dibangun atas prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Dalam konteks suami sebagai kepala keluarga, tanggung jawabnya mencakup pemenuhan nafkah lahir dan batin, memberikan bimbingan spiritual, serta menjamin kesejahteraan dan keselamatan keluarga (Syarifuddin, 2020). Ketika suami terlibat dalam judi online, fungsi tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Ia cenderung lalai dalam menafkahi, menjadi tidak stabil secara emosional, dan bahkan bisa menjadi pelaku kekerasan. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan bahwa kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai suami adalah alasan yang sah bagi istri untuk menuntut keadilan, termasuk dengan mengajukan perceraian jika tidak ada jalan pemulihan yang bisa ditempuh.

Hukum keluarga Islam tidak serta-merta mendorong perceraian sebagai solusi utama. Islam menekankan penyelesaian masalah keluarga secara berjenjang, mulai dari nasihat personal, mediasi keluarga, hingga intervensi lembaga agama sebelum sampai pada tahapan perceraian. Salah satu bentuk intervensi yang disyariatkan adalah melalui peran hakam, yaitu perwakilan dari masing-masing pihak (keluarga suami dan istri) yang bertugas melakukan musyawarah dan mendamaikan pihak yang berselisih. Pendekatan ini menjadi

relevan dalam kasus judi online, di mana perilaku menyimpang suami masih dapat diperbaiki melalui bimbingan moral dan pendidikan agama. Hukum keluarga Islam mengedepankan prinsip pemulihan, bukan penghukuman, selama masih ada itikad baik untuk berubah dan memperbaiki diri.

Konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam juga menjadi dasar yang kuat dalam menangani persoalan judi online dalam rumah tangga. Dalam menghadapi masalah sosial kontemporer yang belum secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, pendekatan *maslahah* memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap kontekstual dan relevan. Judi online jelas mengandung unsur mafsadah (kerusakan) yang besar bagi keluarga, sehingga segala bentuk upaya untuk mencegah dan menghilangkannya merupakan bagian dari implementasi prinsip *maslahah* (Muthahir, 2024). Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan keluarga berbasis masjid, penyuluhan bahaya judi dalam forum keagamaan, hingga pemberdayaan lembaga mediasi Islam yang memahami dinamika digital dan psikologi keluarga modern.

Penguatan fungsi hukum keluarga Islam dalam menghadapi judi online juga harus disertai dengan revitalisasi peran negara dan lembaga hukum. Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Peradilan Agama telah mengatur mekanisme penyelesaian perkara perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Namun, dalam banyak kasus yang berkaitan dengan judi online, hakim sering kali kesulitan menemukan dasar hukum formil jika pelaku tidak secara eksplisit mengaku atau jika tidak ada bukti kuat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pemahaman yang lebih progresif terhadap konsep-konsep dalam fiqh keluarga agar dapat menyesuaikan dengan tantangan zaman. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mendorong harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, misalnya dengan memasukkan judi online sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap kewajiban suami dalam hukum positif.

Penguatan peran hukum keluarga Islam tidak bisa dilepaskan dari edukasi dan literasi keagamaan di tingkat akar rumput. Banyak keluarga Muslim yang tidak mengetahui hak-hak dasar mereka dalam pernikahan, termasuk ketentuan tentang penelantaran nafkah, kekerasan rumah tangga, dan tanggung jawab moral suami terhadap istri dan anak. Dalam kasus judi online, ketidaktahuan ini sering kali membuat istri tidak mampu mengambil langkah hukum, bahkan ketika situasi dalam rumah tangga sudah sangat membahayakan (Kamizi, 2022). Oleh karena itu, penguatan hukum keluarga Islam harus dimulai dari

pendidikan pra-nikah, di mana calon pasangan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang syariat keluarga, etika hidup bersama, dan cara menghadapi konflik secara islami. Materi tentang penyimpangan digital seperti judi online juga harus masuk dalam kurikulum bimbingan pernikahan yang dikelola oleh KUA maupun organisasi keagamaan.

Perlu pula dicatat bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat vertikal (antara pelaku dan Tuhan), tetapi juga horizontal (antara pelaku dan keluarga). Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam harus menyentuh dua sisi ini sekaligus. Dari sisi vertikal, pelaku harus disadarkan akan dosa dan konsekuensi moral dari perbuatannya. Dari sisi horizontal, harus ada mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan berkeadilan gender. Misalnya, istri yang menjadi korban judi suami perlu mendapat akses kepada hak-haknya secara proporsional, seperti hak nafkah, hak asuh anak, serta hak atas harta bersama yang digunakan untuk berjudi. Hal ini menjadi penting agar hukum keluarga Islam tidak terjebak dalam romantisme ideal, tetapi mampu menjadi solusi nyata bagi mereka yang terdampak langsung oleh penyimpangan sosial berbasis digital seperti judi online.

Agar hukum keluarga Islam lebih aplikatif dalam menanggulangi dampak judi online, perlu ada sinergi lintas sektor. Akademisi, ulama, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat harus membentuk ekosistem hukum keluarga yang adaptif dan responsif. Di level kebijakan, pemerintah dapat mendorong lahirnya regulasi pelengkap yang memudahkan akses perempuan terhadap keadilan dalam kasus rumah tangga akibat judi online. Di level komunitas, program *ta'lim al-usrah* (pendidikan keluarga) harus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai Islam sejak dini. Di level personal, pembinaan spiritual menjadi dasar untuk memperkuat benteng moral dan mencegah masuknya godaan digital yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak judi online tidak bisa direduksi hanya pada tataran hukum formalistik. Ia adalah perangkat moral, sosial, dan spiritual yang memiliki peran holistik dalam membina dan menjaga institusi keluarga. Melalui pendekatan nilai, prinsip keadilan, serta mekanisme penyelesaian yang berjenjang dan bijaksana, hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi gelombang tantangan modern, termasuk maraknya judi online. Tentu saja, efektivitasnya sangat tergantung pada sejauh mana pemahaman, implementasi, dan sinergi antaraktor sosial dalam menghidupkan

hukum Islam sebagai pedoman yang hidup di tengah masyarakat Muslim yang terus berubah.

## Penutup

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dan menyeluruh dalam menanggulangi dampak sosial judi online terhadap keutuhan rumah tangga, baik melalui pendekatan preventif berupa pendidikan nilai dan ketahanan moral dalam keluarga, maupun pendekatan kuratif melalui mekanisme penyelesaian konflik dan pemberian keadilan terhadap pihak yang terdampak. Larangan terhadap judi dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Māidah ayat 90 dan prinsip tanggung jawab dalam keluarga menjadi landasan normatif untuk menilai bahwa keterlibatan anggota keluarga, khususnya suami, dalam praktik judi online adalah bentuk pelanggaran serius terhadap amanah rumah tangga. Oleh karena itu, direkomendasikan agar hukum keluarga Islam diarusutamakan dalam penyuluhan pranikah, diperkuat melalui peran lembaga mediasi keagamaan, dan disinergikan dengan sistem hukum nasional serta dukungan komunitas berbasis masjid untuk menciptakan ekosistem keluarga Muslim yang tangguh dan terlindungi dari penyimpangan digital yang merusak.

## Daftar Pustaka

- Adristi, S. P. (2021). Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home. *Lifelong Education Journal*, 1(2), 134.
- Anisa, N. L. (2024). Judi online dalam perspektif maqasid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 1–21.
- Asman. (2024). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35.
- Creswell, J. (2017). *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Faradhila, N. (2025). Analisis Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Agama Islam Bagi anak Korban Perceraian di Desa Pongkalaero, Kec. Kabaena Selatan. *Ta'lif: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 1(1).
- Februari, E. C. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 37–52.
- Firdaus, D. (2019). Menjelajah Penerapan Konsep Masalah Mursala dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab atas Pekerjaan

- Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XV(1), 185–203.
- Hasanah, U. (2025). Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 211–222.
- Kamizi, F. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153.
- Maulana, D. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam Agar Terhindar Dari Pinjaman Online. *JEMSI*, 11(1), 152–159.
- Mujiono. (2025). Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 14(1), 135–157.
- Muthahir, A. (2024). Aspek Psikologi Hukum, Al-Quran dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–15.
- Syahfitra, Z. (2024). Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pelaku Judi Online dan Dampaknya Kepada Pemenuhan Kewajiban Kepada Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Langkat). *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 2(2), 1066–1079.
- Syarifuddin, D. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar). *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, 26(1). <https://doi.org/10.20473/jovin.v1i1.19873>
- Veronika, N., Chairy Azhar, P., & Sugma, A. R. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak. *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 3(1), 30–37.
- Yasin, D. T., & Sumanto, D. (2024). Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online. *Jurnal Al-Himayah*, 8(2), 111–128.